



EFEKTIVITAS PEMBERIAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)

Wiwik Winarti*

Program Studi Magister Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

**correspondence email: wiwik.winarti@gmail.com*

Dwi Putri Melati

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

Lina Maulidiana

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

Rika Santina

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

Article history: Received: 11 January 2025, Accepted: 17 March 2025, Published: 23 March 2025

Abstract: *Narcotics, in their development, are not only used as medicine but also as a source of pleasure due to the effects they produce. Consequently, numerous criminal acts related to narcotics abuse have occurred. To address this, the government issued Law Number 35 of 2009, which regulates criminal sanctions for narcotics abusers. In addition to criminal sanctions, the law also provides for rehabilitation sanctions. Based on this background, this study aims to analyze the effectiveness of implementing criminal sanctions on narcotics abuse offenders and to examine the judicial considerations used by judges in imposing sentences on narcotics users, as reflected in Decision Number 500/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. This research employs a normative and empirical approach. The data used consist of secondary and primary data sourced from library research and field studies. Data collection methods include literature review and field studies, and the collected data were analyzed descriptively and qualitatively. The research findings reveal that the effectiveness of implementing criminal sanctions on narcotics abuse offenders is not solely determined by the severity of the sentences imposed by the court or the duration of imprisonment but also heavily depends on the availability of supporting facilities and infrastructure. Furthermore, the judicial considerations used by judges in imposing sentences on narcotics users, based on Decision Number 500/Pid.Sus/2023/PN.Tjk, include evidence, witness testimonies, expert opinions, indictments and demands by the Public Prosecutor, elements fulfilled in the indictment, as well as aggravating and mitigating factors concerning the defendant.*

Keywords: *Narcotics Abuse; Rehabilitation; Criminal Sanctions; Judicial Decision*

Abstrak: *Narkotika dalam perkembangannya tidak hanya sebagai obat tetapi suatu kesenangan karena efek yang ditimbulkannya, oleh karena itu banyak terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur sanksi pidana bagi penyalahguna Narkotika, selain sanksi pidana juga ada sanksi berupa rehabilitasi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan sanksi pidana terhadap pengguna dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta menganalisis dasar pertimbangan yang dipakai oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengguna dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan putusan nomor : 500/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. Metode penelitian menggunakan pendekatan secara normatif dan empiris. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer dan bersumber dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa efektivitas pelaksanaan sanksi pidana terhadap pengguna dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika tentu tak terbatas hanya pada berat vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim ataupun lama masa pemidanaan seorang narapidana, akan tetapi juga sangat bergantung pada sarana maupun fasilitas-fasilitas penunjang. Selanjutnya, dasar pertimbangan yang dipakai oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengguna dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN.Tjk terdiri dari alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, unsur-unsur yang memenuhi dalam Dakwaan Jaksa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri terdakwa.*

Kata kunci: *Penyalahgunaan Narkotika; Rehabilitasi; Sanksi Pidana; Putusan Hakim*

PENDAHULUAN

Narkotika dan psikotropika telah lama dikenal dalam peradaban manusia, awalnya digunakan untuk keperluan medis dan pengobatan. Namun, penyalahgunaan dan peredarannya yang ilegal memunculkan dampak merugikan, baik bagi individu maupun masyarakat, terutama generasi muda. Dari fungsi awalnya sebagai obat, narkotika berkembang menjadi sarana rekreasi karena efeknya, yang jika digunakan terus-menerus akan melumpuhkan produktivitas manusia serta menurunkan kualitas hidup.

Narkotika salah satu persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa lainnya di dunia¹. Di Indonesia, narkotika menjadi salah satu persoalan besar yang tidak hanya melibatkan masyarakat domestik, tetapi juga jaringan transnasional. Posisi geografis Indonesia yang strategis menjadikannya pasar potensial bagi peredaran gelap narkotika. Teknologi informasi dan transportasi yang berkembang pesat turut mempermudah masuknya barang-barang terlarang ini ke seluruh penjuru negeri.

Fenomena penyebaran narkoba saat ini telah beredar di seluruh pelosok wilayah dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat status sosial masyarakat². Dahulu, pengguna narkotika sering diasosiasikan dengan kalangan tertentu seperti selebritas atau orang dengan pendapatan tinggi. Namun, saat ini, narkotika telah menjangkau berbagai kelompok, termasuk yang berpendidikan rendah hingga pejabat negara. Hal ini terjadi karena ragam narkotika semakin luas, dengan harga yang bervariasi dari mahal hingga terjangkau. Dampaknya, pengguna narkotika di kalangan remaja meningkat signifikan. Penyebabnya beragam, mulai dari tekanan hidup, kurangnya perhatian keluarga, hingga depresi, sehingga anak atau remaja tersebut mengalihkan permasalahannya ke narkotika sebagai bentuk

pelarian³.

Perdagangan narkoba termasuk tindakan kriminal yang dapat terjadi lintas batas negara atau kejahatan tingkat internasional⁴, memerlukan penanganan serius dari aparat penegak hukum. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan peredaran barang terlarang, tetapi juga berkolaborasi dengan kejahatan lain, seperti terorisme, yang berpotensi mengancam stabilitas keamanan negara. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah tegas melalui peraturan yang mendukung tata tertib sosial dan hukum pidana yang mengatur sanksi tegas bagi pelanggar. Fungsi hukum pidana tidak hanya untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum, tetapi juga sebagai dasar bagi negara dalam melaksanakan kewenangannya terhadap pelaku kejahatan.

Tindak pidana narkotika termasuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak multidimensi pada sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, perlu tindakan tegas berupa hukuman yang sepadan dengan dampak kejahatan tersebut. Dalam penanggulangannya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hadir sebagai landasan hukum pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Peraturan ini menekankan pengawasan, sanksi, dan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Subjek hukum yang dapat dikenai sanksi mencakup individu dan korporasi. Undang-undang ini juga mengatur sanksi rehabilitasi bagi pengguna narkotika, baik secara medis maupun sosial, terutama bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merumuskan berbagai ketentuan pidana terkait penyalahgunaan narkotika, termasuk delik formil yang menjelaskan secara rinci perbuatan yang melanggar hukum. Hakim diwajibkan mempertimbangkan ketentuan tertentu, seperti Pasal 54 yang mewajibkan pecandu narkotika menjalani rehabilitasi medis dan sosial, serta

¹ H Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika* (Bekasi: Gramata Publishing, 2012).

² Mahdi Abdullah Syihab, "Pencegahan Sejak Dini Penyalahgunaan Narkoba Pada Pelajar Dengan Menggunakan Pendekatan Ajaran Agama Islam Di SMP Negeri 1 Geureudong Pase," *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 4 (2023): 118–126.

³ Gilza Azzahra Lukman et al., "Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2021): 405–417.

⁴ Hetty Hassanah, "Akibat Hukum Perdagangan Narkoba Sebagai Kejahatan Transnasional," *Res Nullius Law Journal* 4, no. 2 (2022).

Pasal 127 yang mengatur sanksi pidana bagi penyalahguna narkotika. Selain hukuman penjara, rehabilitasi menjadi alternatif sanksi yang bertujuan memulihkan pasien baik secara fisik, psikologis maupun spiritual⁵ daripada semata-mata menghukumnya. Selain itu, Namun, implementasi rehabilitasi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait kesiapan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang kerap dijadikan tempat rehabilitasi meski tidak memiliki fasilitas memadai.

Efektivitas hukuman pidana terhadap penyalahguna narkotika patut dianalisis lebih lanjut, mengingat pengguna sering dipenjara tanpa mendapat perawatan yang diperlukan. Ketergantungan terhadap narkotika merupakan penyakit yang membutuhkan terapi, bukan sekadar hukuman. Pengguna yang dipenjara seringkali tidak mampu menahan kecanduannya secara spontan di dalam lapas, yang berisiko meningkatkan kemungkinan pengulangan tindak pidana. Dalam hal ini, sebaiknya pengguna dipandang sebagai korban yang memerlukan pendekatan rehabilitatif, kecuali jika terbukti mereka terlibat dalam jaringan peredaran narkotika.

Kasus di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN.Tjk menggambarkan salah satu dinamika pemidanaan terkait penyalahgunaan narkotika. Dalam kasus ini, terdakwa divonis hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan karena terbukti menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri. Vonis tersebut menunjukkan fokus pada hukuman penjara daripada rehabilitasi. Padahal, teori pemidanaan yang dikemukakan Adami Chazawi menekankan pentingnya keseimbangan antara pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Hukuman tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga membantu pelaku memulihkan diri agar tidak mengulangi kejahatannya.

Lapas sebagai tempat pemidanaan menghadapi tantangan besar dalam menangani penyalahguna narkotika. Fasilitas yang tidak memadai untuk rehabilitasi mengurangi

efektivitas upaya pemulihan pecandu. Sebagai bagian dari kejahatan tanpa korban langsung (*victimless crime*), pengguna narkotika lebih tepat mendapatkan terapi dan rehabilitasi dibandingkan hukuman penjara. Pandangan ini sejalan dengan pendekatan bahwa ketergantungan adalah penyakit yang harus disembuhkan. Jika pengguna terbukti bukan pengedar atau bagian dari jaringan peredaran narkotika, pendekatan rehabilitasi seharusnya menjadi prioritas.

Dengan banyaknya contoh kasus pemidanaan terhadap pengguna Narkotika, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan sanksi pidana terhadap pengguna dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta menganalisis dasar pertimbangan yang dipakai oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengguna dalam penyalahgunaan narkotika berdasarkan putusan nomor : 500/Pid.Sus/2023/PN.Tjk.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Dalam penelitian ini data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Selanjutnya, jenis data yang digunakan pada penulisan ini antara lain data primer dan data sekunder.

Prosedur pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder. Sedangkan pengumpulan data melalui studi lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan menggunakan metode wawancara. Metode penentuan narasumber yang akan diteliti yaitu menggunakan metode *Purposive Sampling*. Adapun narasumber dalam penelitian ini Kasubi Regis Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bandar Lampung, Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, dan Hakim pada Pengadilan Negeri

⁵ Ronny J F Sondakh, Alrik Lopian, and Markus Bona Tangkas Sirait, "Peran Musik Gereja Dalam Proses Pemulihan Korban Narkotika Di Panti Rehabilitasi Bunga

Bakung Parepei, Remboken," *Jurnal PSALMOZ Journal of Creative and Study of Chruch Music* 1, no. 2 (2020): 38–47.

Tanjungkarang masing-masing sebanyak 1 orang.

Prosedur pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara identifikasi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif. Hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Roger Hood menyatakan bahwa pencegahan residivisme bukan satu-satunya tujuan dari pidana dan oleh karena itu tidak mungkin menghapuskan pidana penjara sebagai suatu sarana untuk menghadapi kejahatan⁶. Aswanto berpendapat bahwa penyalahgunaan narkotika bukan hanya masalah hukum, tetapi juga kemanusiaan, sehingga pengguna dan pecandu perlu direhabilitasi secara multi perspektif. Noor Bahri Noor menekankan pentingnya rehabilitasi berbasis agama dan semangat kekeluargaan dengan peran ulama dan keluarga. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan narkotika membutuhkan program khusus untuk menangani pelaku penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Heri Wijaya Sirait selaku Kasubsi Regis Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bandar Lampung mengemukakan bahwa untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, maka dibuatlah Peraturan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang diperbarui di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perundangan tersebut diharapkan pula dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku dengan memperhatikan sanksi yang telah

ditetapkan oleh pembuat undang-undang serta memberikan kepastian.

Ditambahkan oleh Heri Wijaya Sirait bahwa bagi pengguna atau penyalahguna Narkotika sebaiknya tidak dilakukan penahanan atau pemberian sanksi pidana, namun lebih efektif apabila dilakukan rehabilitasi. Pengguna yang ditahan di tingkat Kepolisian selama 60 (enam puluh) hari secara otomatis sudah tidak ada lagi yang sakau/sudah steril, maka dari itu di Lembaga Pemasyarakatan tidak disediakan rehab medis. Apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat/*social defence*, maka tugas selanjutnya adalah mengembangkan serasional mungkin. Hasil-hasil maksimum harus dicapai dengan biaya yang minimum bagi masyarakat dan minimum penderitaan bagi individu. Dalam tugas demikian, orang harus mengandalkan pada hasil-hasil penelitian ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektivitas dari bermacam-macam sanksi.

Joko Nugroho, Penyidik BNN Provinsi Lampung, menyatakan bahwa sanksi pidana kurang efektif bagi pengguna narkotika dan lebih praktis dilakukan rehabilitasi medis maupun psikis. Narkotika menyebabkan perubahan kesadaran, ketergantungan, dan efek nyeri, serta mendorong perilaku kriminal seperti pencurian atau pembunuhan. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika menjadi masalah serius nasional karena merusak moral bangsa, sehingga pemerintah memberikan perhatian besar terhadap penanganannya. Dampak penyalahgunaan narkotika yang kompleks menjadikan upaya penanggulangannya tidak mudah.

Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum⁷. Mengenai penjabaran unsur tanpa hak atau melawan hukum yaitu pada pokoknya seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pelaku tersebut tidak

⁶ Tommy christian Kamagi, "Kajian Yuridis Tentang Pidana Penjara Di Indonesia," *LEX CRIMEN* 8, no. 6 (2019).

⁷ Ratri Novita Erdianti, "Alternatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Kebijakan

Kriminal Di Indonesia," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 25, no. 2 (2017): 261–271.

mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum⁸. Ketika seseorang melakukan penyalahgunaan Narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan, apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas⁹.

Dari sudut penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan gangguan mental organik akibat narkotika atau disebut juga sindrom otak organik, yang disebabkan oleh efek langsung dari narkotika tersebut terhadap susunan syaraf pusat/otak. Akibat lain adalah yang disebut sebagai gangguan pengguna napza yang menyoroiti perubahan perilaku yang berkaitan dengan pengguna napza yang mempengaruhi susunan pusat syaraf. Penyalahgunaan narkotika ialah pemakaian di luar indikasi medik, tapi tanpa petunjuk/resep dokter, pemakaian sendiri secara relatif teratur atau berkata sekurang-kurangnya selama satu bulan. Pemakaian bersifat merusak jaringan (patologi) dan menimbulkan perusakan dalam fungsi sosial, dan sekolah¹⁰.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yulia Susandra selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang mengemukakan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut.

Tindak pidana narkotika kini melibatkan banyak orang dan sindikat terorganisasi dengan

jaringan luas, baik nasional maupun internasional. Oleh karena itu, pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperlukan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan. Pembaruan ini bertujuan untuk mengatasi kecenderungan penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur tentang Prekursor Narkotika, yaitu bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan narkotika, untuk melindungi masyarakat dan memberantas peredaran gelap narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dibutuhkan sosialisasi secara komperhensif dengan didukung peraturan pemerintah secara lengkap. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika Pasal 1 Angka (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut. Hanya istilah penyalahguna yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (*drug abuse*) dapat pula diartikan mempergunakan obat atau narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi.

Ditambahkan oleh Yulia Susandra bahwa mengenai penentuan kategori seorang pecandu yang tidak melawan hukum, adalah dengan adanya Pasal 128 yang menghapuskan penuntutan pidana bagi seorang pecandu yang belum cukup umur atau yang telah cukup umur asalkan ada laporan terhadap dirinya sebagai seorang pecandu. Pengkategorian untuk pecandu yang telah cukup umur adalah minimal telah menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah.

⁸ Dollar Dollar and Khairul Riza, "Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Demi Mewujudkan Nilai Keadilan," *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan* 1, no. 1 (2022): 13–21.

⁹ I Wayan Sudana, Mulya Virgonita IW, and M M Sintha Pratiwi, "Identifikasi Depresi Pecandu Narkoba Di Rumah

Damai Gunungpati Semarang," *Bali Health Journal* 7, no. 2 (2023): 98–109.

¹⁰ Baharuddin Badaru, "Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika," *Pleno Jure* 9, no. 1 (2020): 58–71.

Pecandu yang tidak melaporkan dirinya sejak awal dapat dibebaskan dari hukuman penjara jika dinyatakan sebagai pecandu oleh hakim berdasarkan Pasal 103, yang hanya mewajibkan rehabilitasi. Proses pidana yang panjang dan melelahkan dirasa tidak efektif bagi pecandu, karena akhirnya mereka tetap dinyatakan sebagai pecandu. Salah satu kekurangan dalam Undang-Undang Narkotika adalah tidak adanya gramatur yang jelas untuk menegaskan seseorang sebagai pecandu. Padahal, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2009 telah mengamanatkan agar pengguna narkoba yang tergantung menjalani rehabilitasi, bukan hukuman pidana. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disahkan, SEMA tersebut tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan pasal-pasal undang-undang tersebut.

Dalam praktiknya, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN.Tjk, yang menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan terhadap terdakwa Mun'in Bin Nurman setelah terbukti memiliki narkotika golongan I yang terdaftar dalam Undang-Undang Narkotika.

Menurut penulis, pemberian sanksi pidana berupa penjara terhadap pengguna narkotika kurang efektif, karena yang dibutuhkan adalah penyembuhan dari ketergantungan, bukan hukuman penjara. Oleh karena itu, perlu adanya sistem ganda (*double track system*), yaitu pemberian sanksi pidana yang diimbangi dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial¹¹. Hal ini bertujuan untuk mencapai keadilan dan keseimbangan hukum. Keefektifan pemidanaan tidak hanya bergantung pada beratnya hukuman, tetapi juga pada fasilitas pendukung, seperti lembaga pemasyarakatan narkotika yang bertujuan menghilangkan ketergantungan narkotika. Efektivitas sanksi pidana juga dipengaruhi oleh kelengkapan informasi, alasan kesehatan, gramatur, dan anggaran. Jika rehabilitasi dapat diterapkan, maka proses

hukum berlanjut sesuai dengan sistem peradilan pidana, terutama jika barang bukti ditemukan pada saat tertangkap tangan.

Teori Efektivitas Hukum dari Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum¹². Efektivitas sendiri berarti tercapainya tujuan yang diharapkan, yang diukur dari hubungan antara hasil yang diinginkan dan hasil yang tercapai. Dalam konteks sanksi pidana terhadap pengguna narkotika, jika penyalahguna tertangkap tangan dan ditemukan barang bukti, penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan efektif.

Namun, penerapan sanksi pidana berbeda bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Pecandu atau korban yang melapor untuk rehabilitasi melalui Badan Narkotika Nasional akan menjalani proses asesmen untuk menentukan lamanya rehabilitasi. Hasil asesmen ini menjadi bahan pertimbangan dalam keputusan Tim Asesmen Terpadu untuk memutuskan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

B. Dasar Pertimbangan yang Dipakai oleh Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Dalam Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN.Tjk

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yulia Susandra selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang menyatakan bahwa dasar pertimbangan yang dipakai oleh hakim dalam menetapkan tersangka atau terdakwa terhadap penyalahguna, pecandu dan korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika terdiri dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi

Yang Wajib Diberikan Jasa Hukum Cuma-Cuma Oleh Notaris Berdasarkan Pasal 37 Undang Undang Jabatan Notaris," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 9 (2023): 3548–3555.

¹¹ Rikwan Yuda Pratama, "Tujuan Pemidanaan Rehabilitasi Bagi Pelaku Ganja Medis," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11449–11459.

¹² Suharyanti Asti Oktavia, Cicilia Julyani Tondy, and Amelia Nur Widyanti, "Pembatasan Kriteria Tidak Mampu

bagaimana peristiwa terjadinya tindak pidana, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya, pertimbangan non yuridis terdiri dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Ditambahkan oleh Yulia Susandra bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu: pertama, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan ketiga, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga memperhatikan barang bukti di persidangan. Adapun barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum antara lain 1 (satu) plastik Klip bening berisikan Kristal warna Putih yang disita dari Mun'in Bin Nurman (Alm) terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut unsur setiap orang dan unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa.

Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya Dikarenakan tujuan pemidanaan

adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran.

Majelis Hakim dalam perkara ini bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan Kristal warna Putih yang disita dari Mun'in Bin Nurman (Alm) barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Guna menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika. Selanjutnya keadaan yang meringankan antara lain Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim¹³, sehingga Hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan Hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis sebagai berikut:

1. *Pertimbangan yuridis*

Pertimbangan yuridis dalam putusan ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Menurut Pasal 183 KUHAP, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kecuali ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti sah yang dimaksud antara lain keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim juga mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN.Tjk, terdakwa Mun'in Bin Nurman terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berbentuk alternatif, dan hakim memilih dakwaan ketiga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi semua unsur dalam tuntutan, yang didukung oleh barang bukti berupa satu plastik klip bening berisi kristal putih.

2. *Pertimbangan Sosiologis*

Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis adalah putusan yang sejalan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, memperhatikan latar belakang sosial terdakwa seperti pendidikan, lingkungan, pekerjaan, serta motif tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, dampak terhadap masyarakat juga harus dipertimbangkan. Dalam Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN.Tjk, Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan adalah ketidakpedulian terdakwa terhadap program pemberantasan narkotika, sedangkan yang meringankan adalah pengakuan terdakwa dan sikap sopannya di persidangan.

¹³ Evi Setia Permana, "Penjatuhan Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Teori Conviction

Rationee," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 9, no. 02 (2021).

Berdasarkan pertimbangan yuridis dan sosiologis, Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, yang merupakan hukuman maksimal sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan alasan-alasan sosiologis dalam memberikan keputusan, dengan tujuan agar terdakwa menyadari kesalahannya dan diberikan kesempatan untuk berubah melalui sanksi pidana.

3. *Pertimbangan Filosofis*

Pertimbangan filosofis dalam putusan mengutamakan nilai keadilan bagi terdakwa dan korban, yang mencerminkan nilai-nilai dasar dalam cita hukum. Keadilan secara umum berarti perlakuan yang adil, tidak memihak, dan tidak merugikan pihak manapun. Dalam filosofi hukum, keadilan juga mencakup dua prinsip dasar: tidak merugikan seseorang dan memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya. Dalam Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN.Tjk, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Berdasarkan pertimbangan ini, hukuman yang dijatuhkan, yaitu 2 tahun 6 bulan, dianggap pantas karena sesuai dengan prinsip keadilan. Hakim tidak boleh mengidentifikasi kebenaran dengan rumusan perundang-undangan, melainkan harus mempertimbangkan kondisi konkret terdakwa. Putusan ini juga memenuhi ketentuan standar yang ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut hukuman 3 tahun, dan hakim menjatuhkan hukuman yang lebih rendah, yaitu 2 tahun 6 bulan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan yang dipakai oleh hakim dalam menetapkan tersangka atau terdakwa terhadap penyalahguna, pecandu dan korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, unsur-unsur yang memenuhi dalam Dakwaan Jaksa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri terdakwa. Ke semua aspek yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut pada dasarnya merupakan fakta hukum yang

terungkap di persidangan, baik aspek yuridis maupun aspek non yuridis.

Aspek yuridis dasar pertimbangan yang dipakai oleh hakim dalam menetapkan tersangka atau terdakwa terhadap penyalahguna, pecandu dan korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, serta unsur-unsur dalam Dakwaan Jaksa. Selanjutnya, aspek non yuridis pertimbangan Hakim yaitu terdiri dari keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika. Selanjutnya keadaan yang meringankan antara lain Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian sanksi pidana penjara terhadap pengguna narkotika kurang efektif. Pengguna narkotika lebih membutuhkan proses penyembuhan dari ketergantungan daripada sekadar hukuman pidana. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum lain, seperti penerapan double track system, yang menggabungkan sanksi pidana dengan tindakan rehabilitasi medis dan sosial. Pendekatan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutuskan langkah tersebut demi mencapai keadilan, keseimbangan, dan kemanfaatan hukum. Selain itu, dalam menjatuhkan pidana kepada pengguna narkotika, hakim mempertimbangkan berbagai hal, seperti alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, serta unsur-unsur dalam dakwaan yang terpenuhi. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa juga menjadi bagian dari pertimbangan dalam putusan, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2023/PN.Tjk.

SUGGESTION

Berdasarkan hasil kesimpulan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan dalam

penelitian ini. Pertama, kepada aparat penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim, disarankan untuk membuat nota kesepakatan dalam proses penetapan pelaku tindak pidana sebagai pengedar, pecandu, atau korban penyalahguna narkotika berdasarkan kesamaan pemahaman dalam penanganan tindak pidana tersebut. Hal ini bertujuan agar penyalahguna narkotika dapat menjalani rehabilitasi, sehingga mampu meminimalisir tindak pidana narkotika di masyarakat. Kedua, kepada Majelis Hakim, dalam menjatuhkan putusan pidana, sebaiknya mempertimbangkan keefektifan hukuman terhadap pengguna narkotika agar menimbulkan efek jera. Hukuman tersebut juga harus dilihat sebagai akibat mutlak yang berfungsi sebagai pembalasan kepada pelaku kejahatan, tanpa mengabaikan manfaat dari penjatuhan pidana itu sendiri. Ketiga, Majelis Hakim juga disarankan untuk mempertimbangkan kondisi pengguna dan motif dalam menggunakan narkotika sebelum menjatuhkan pidana, sehingga hukuman yang diberikan dapat lebih optimal dan sesuai dengan konteks pelanggaran yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badaru, Baharuddin. "Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Pleno Jure* 9, no. 1 (2020): 58-71.
- christian Kamagi, Tommy. "Kajian Yuridis Tentang Pidana Penjara Di Indonesia." *LEX CRIMEN* 8, no. 6 (2019).
- Dollar, Dollar, and Khairul Riza. "Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Demi Mewujudkan Nilai Keadilan." *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan* 1, no. 1 (2022): 13-21.
- Erdianti, Ratri Novita. "Alternatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Kebijakan Kriminal Di Indonesia." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 25, no. 2 (2017): 261-271.
- Hassanah, Hetty. "Akibat Hukum Perdagangan Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional." *Res Nullius Law Journal* 4, no. 2 (2022).
- Lukman, Gilza Azzahra, Anisa Putri Alifah, Almira Divarianti, and Sahadi Humaedi. "Kasus Narkotika Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2021): 405-417.
- Oktavia, Suharyanti Asti, Cicilia Julyani Tondy, and Amelia Nur Widyanti. "Pembatasan Kriteria Tidak Mampu Yang Wajib Diberikan Jasa Hukum Cuma-Cuma Oleh Notaris Berdasarkan Pasal 37 Undang Undang Jabatan Notaris." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 9 (2023): 3548-3555.
- Permana, Evi Setia. "Penjatuhan Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Teori Conviction Rationee." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 9, no. 02 (2021).
- Pratama, Rikwan Yuda. "Tujuan Pemidanaan Rehabilitasi Bagi Pelaku Ganja Medis." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11449-11459.
- Sondakh, Ronny J F, Alrik Lopian, and Markus Bona Tangkas Sirait. "Peran Musik Gereja Dalam Proses Pemulihan Korban Narkotika Di Panti Rehabilitasi Bunga Bakung Parepei, Remboken." *Jurnal PSALMOZ Journal of Creative and Study of Chruch Music* 1, no. 2 (2020): 38-47.
- Sudana, I Wayan, Mulya Virgonita IW, and M M Sintha Pratiwi. "Identifikasi Depresi Pecandu Narkotika Di Rumah Damai Gunungpati Semarang." *Bali Health Journal* 7, no. 2 (2023): 98-109.
- Syaiful Bakhri, H. *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika*. Bekasi: Gramata Publising, 2012.
- Syihab, Mahdi Abdullah. "Pencegahan Sejak Dini Penyalanggunaan Narkotika Pada Pelajar Dengan Menggunakan Pendekatan Ajaran Agama Islam Di SMP Negeri 1 Geureudong Pase." *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 4 (2023): 118-126.